

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. **Tugas Pokok** : menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan.

2. Fungsi (Uraian Tugas) :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan peraturan perundang – undangan lainnya;
- f. Melaksanakan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
- i. Melakukan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Camat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.